

**IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**SUKMA PUJI SETYANINGTYAS**

**NIM. 931200418**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2023**

**IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**SUKMA PUJI SETYANINGTYAS  
NIM. 931200418**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)**

**SUKMA PUJI SETYANINGTYAS  
NIM. 931200418**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag.  
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.  
NIDN. 2014048801

## NOTA DINAS

Kediri, 9 Oktober 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : SUKMA PUJI SETYANINGTYAS  
NIM : 931200418  
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA FRANCHISE  
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-  
MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ Hairstyle Patianrowo  
Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag.  
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.  
NIDN. 2014048801

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 Oktober 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana yang tersebut dibawah ini :


NAMA : SUKMA PUJI SETYANINGTYAS  
NIM : 931200418  
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA FRANCHISE  
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-  
MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ Hairstyle Patianrowo  
Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag.  
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.  
NIDN. 2014048801

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA *FRANCHISE* PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI NOMOR 114/DSN-MUI/IX/2017  
(Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk)**

**SUKMA PUJI SETYANINGTYAS  
NIM. 931200418**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 24 Oktober 2023

1. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, M. Ag  
NIP. 196401042000031002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag.  
NIP. 197404012003121005

(.....)

3. Penguji II

Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy.  
NIDN. 2014048801

(.....)

Kediri, 6 November 2023  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M. Ag.  
NIP. 196406242002121001



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>1</sup>*  
(Qs Al-Maidah 5: 2)

---

<sup>1</sup> Ali Chafizh dkk, Al Fathan Alquran Tajwid Mudah, (Tangerang selatan : Cv Alfatih Berkah Cipta,2016), 106



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukma Puji Setyaningtyas

NIM : 931200418

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan

Sukma Puji Setyaningtyas  
NIM. 931200418

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis di sini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang sederhana ini. selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan menuju jaman terang benderang yakni *adinul* Islam.

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Suryanto Wiwit Prayoko dan Ibu Puji Astutik. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy. yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.
2. Bapak/Ibu Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
3. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

## ABSTRAK

SUKMA PUJI SETYANINGTYAS, Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Alwi Musa Muzaiyin, S.El., M.Sy., Implementasi Akad Kerjasama Franchise Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ Hairstyle Patianrowo Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

**Kata Kunci:** *Franchise, Shirkah, Commitment fee*

Salah satu bisnis yang berkembang pesat saat ini yaitu *franchise*. *Franchise* tersebut merupakan pengembangan dari bentuk *shirkah* (kerjasama) dengan adanya perjanjian antara pemberi *franchise* (*franchisor*) dengan penerima *franchise* (*franchisee*) dimana terbentuk hubungan kerjasama yang terikat oleh perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik kerjasama *franchise* di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk dan untuk menjelaskan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor.114/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kerjasama di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field research* yaitu penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir *induktif* yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik kerjasama *franchise* di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk dalam bisnis kerjasama tersebut salon QQ *hairstyle* Kediri menawarkan investasi untuk bisnis *franchise* yaitu *franchise fee* dan *free royalty fee* akan tetapi digantikan dengan biaya tambahan pengikat yaitu *commitment fee*. Untuk sistem bagi hasil salon QQ *hairstyle* tidak ada sistem bagi hasil antara pihak kedua ataupun sebagai penerima waralaba karena konsep ataupun sifat dari mitra usaha ini adalah *franchise* lepas, jadi terkait semua total keuntungan dan kerugian dibebankan dan diperuntukkan kepada pihak kedua sebagai penerima waralaba. Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 praktik kerjasama di salon QQ *hairstyle* Patianrowo Nganjuk dilatarbelakangi dengan hukum *shirkah*. Dalam hal ini sistem yang diterapkan oleh Salon QQ *Hairstyle* tersebut bertentangan dengan hukum *shirkah* dan Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *shirkah*, dimana ketika dalam suatu usaha kerja sama harus dilihat dari pendapatan untung ruginya suatu usaha dan harus dibagi sesuai dengan porsinya. Kemudian Jika dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh *franchisor* dengan memberikan *commitment fee* kepada pihak *franchisee* tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pada kerja sama *franchise* hanya mewajibkan adanya *royalty fee* dan *franchise fee*. Sedangkan *commitment fee* tidak dibenarkan tanpa adanya akad terpisah oleh pihak *franchisor* dan *franchisee*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987, diantaranya sebagai berikut:

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya'' nisbah* (*ya''* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Ahmadiyah*.

2. Konsonan rangkap yang berasal dari *ya'' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دل : ditulis *Dalla*.

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah".

Contoh جماعة ditulis *Jamā''ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at".

نعمة الله ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭr*.

### D. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", *dhammah* ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) ( dan (او)

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf al ditulis:

الجامعة ditulis *al-Jāmi''ah*,

الشية ditulis *al-Shi'ah*.

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

## **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata:

شيخ الإسلام ditulis *Shaykh al-Islām*.

## **J. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qurʿan, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyahan menuju era kebebasan berpikir yakni *Ad-Dinul Islam..*

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Ba Alwi Musa Muzaiyin, S. EI., M. Sy. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Suryanto Wiwit Prayoko dan Ibu Puji Astutik selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan studi diwaktu yang tepat.

5. Para narasumber dari penelitian ini yang sudah berkenan untuk memberikan informasi sebagai sumber data primer untuk bahan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabat penulis, senasib dan seperjuangan dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Skripsi ini akan membahas tentang Implementasi Akad Kerjasama *Franchise* Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk). Oleh karena itu, penulis disini sangat mengharap kritik dan saran karena penulis menyadari bahwasannya tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun disini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya, Amin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 24 Oktober 2023

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
BAB II KAJIAN TEORI .....	11
A. Franchise .....	11
1. Pengertian <i>Franchise</i> .....	11
2. Dasar Hukum <i>Franchise</i> di Indonesia .....	15
3. Dasar hukum syariah mengenai <i>franchise</i> dalam Al-qur'an:.....	16
4. Bentuk-Bentuk <i>Franchise</i> .....	16
B. Shirkah.....	20
1. Pengertian <i>Shirkah</i> .....	20
2. Dasar Hukum Shirkah.....	21
3. Syarat dan Rukun <i>Shirkah</i> .....	22
4. Macam-Macam <i>Shirkah</i> .....	24

C. Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/201	26
1. Pengertian Fatwa DSNI-MUI	26
2. Dasar Hukum Fatwa	28
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Shirkah	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Wawancara ( <i>interview</i> )	38
2. Observasi	38
3. Dokumentasi	38
F. Pengecekan Keabsahan Data	39
1. Triangulasi	39
2. Memperpanjang Pengamatan	39
G. Teknik Analisis Data	40
1. Reduksi Data	40
2. Penyajian Data	40
3. Penarikan Kesimpulan	40
H. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Salon QQ Hairstyle	42
2. Visi dan Misi Salon QQ Hairstyle	42
3. Struktur Organisasi Salon QQ Hairstyle	43
4. Aktivitas Salon QQ Hairstyle Patianrowo Nganjuk	44
B. Paparan Data	46
1. Praktik Kerjasama <i>Franchise</i> di Salon QQ <i>Hairstyle</i> Patianrowo Nganjuk	46
2. Proses Awal Transaksi <i>Franchise</i>	49

3. Manajemen Keuangan.....	51
4. Sistem Pembayaran <i>Franchise Fee</i> .....	54
5. Sistem Pembayaran <i>Royalty Fee</i> .....	55
6. Sistem Pembayaran <i>Commitment fee</i> .....	57
7. Sistem Bagi Hasil.....	58
C. Temuan Penelitian .....	59
BAB V PEMBAHASAN.....	61
A. Praktik Kerjasama <i>Franchise</i> di Salon QQ <i>Hairstyle</i> Patianrowo Nganjuk.....	61
B. Praktik Kerjasama di Salon QQ <i>Hairstyle</i> Patianrowo Nganjuk ditinjau dari Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 .....	63
BAB VI PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN- LAMPIRAN .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	43
Gambar 4.2 Price Produk Usaha.....	46

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jam Operasional Salon .....45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 2 Dokumentasi .....	75
Lampiran 3 Daftar Konsultasi Skripsi .....	78
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian .....	80
Lampiran 5 Surat Perjanjian Mitra Bisnis Franchise / Waralaba .....	84
Lampiran 6 Riwayat Hidup .....	88